

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan atau Bank merupakan tiang serta pilar sebagai penunjang pembangunan perekonomian dalam sebuah negara. Begitu pula dengan Indonesia, perbankan merupakan sistem pendorong keuangan dan perekonomian bangsa. Perbankan berperan sebagai penghubung atau *Intermediary Institution* dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana (*Surplus* menuju *Deficit*).

Indonesia memiliki 2 (dua) sistem perbankan yang beroperasi yaitu bank konvensional dan bank syariah. Karakteristik kedua jenis bank ini berbeda. Dalam bank syariah menerapkan prinsip non bunga, dimana keuntungan atau *profit* yang diterima oleh bank syariah berasal dari *profit and loss sharing* atau bagi hasil (Antonio,2001).

Penerapan *profit and loss sharing* dalam perbankan syariah diatur dalam Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *profit and loss sharing* yang menyebutkan jika *shahibul maal* menanggung seluruh kerugian dalam akad dan nasabah (*mudharib*) tidak menanggung kerugian kecuali kerugian disebabkan oleh kelalaian, kesengajaan atau wanprestasi atas akad yang telah disepakati.

Aktifitas perbankan syariah yang memiliki perbedaan signifikan terdapat pada skema pembiayaan. *Financing* (pembiayaan) merupakan salah satu hal yang

dijalankan oleh pihak bank syariah kepada nasabahnya (*mudharib*) dalam mendorong program investasi yang telah direncanakan, baik oleh bank itu sendiri maupun lembaga. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pendanaan yang dilakukan merupakan upaya mendorong investasi yang telah dipersiapkan dan direncanakan. Dalam bank syariah sendiri pembiayaan dibagi menjadi 2(dua) yakni pembiayaan non bagi hasil dan pembiayaan bagi hasil. Pembiayaan non bagi hasil meliputi *ijarah, qardh, murabahah*. Sedangkan, pembiayaan bagi hasil yakni pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah.


Pembiayaan berbasis bagi hasil, perhitungan bagi hasil berasal dari jumlah pendapatan dan keuntungan usaha nasabah sehingga ketika nasabah mengalami kerugian maka bank akan ikut menanggung kerugian (Adia,2019). Kemudian, ketika usaha mengalami gulung tikar maka bank akan kehilangan jumlah pokok pembiayaan usaha yang diberikan kepada nasabah. Dalam pembagian profit atau keuntungan maupun kerugian yang berpotensi timbul akibat dari aktivitas ekonomi dengan nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak, maka kontrak investasi yang bersangkutan bersifat tidak tetap atau tidak pasti (Karim,2010).

Risiko investasi pada bank syariah umumnya terjadi pada lini bisnis bank syariah yang menerapkan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Kedua akad tersebut memiliki perbedaan skema pelaksanaan. Dalam akad mudharabah, bank sebagai pemilik modal tidak ikut dalam pengelolaan usaha nasabah dan jika terjadi kerugian maka kerugian 100% ditanggung oleh pemilik modal serta bank tidak dapat mengharuskan nasabah untuk tetap memberikan *return* bagi bank. Berbeda

dengan akad musyarakah dimana modal berasal dari kedua belah pihak baik dari bank maupun nasabah. Keuntungan dan kerugian menjadi sesuatu yang harus ditanggung oleh keduanya, sehingga risiko nasabah melakukan kecurangan dalam investasi dapat diminimalisir (Destiana, 2016). Sementara itu, kelemahan skema mudharabah yang meningkatkan risikonya adalah nasabah yang disini sebagai pengelola cenderung lebih menekan (*overstated*) pengeluaran yang merupakan beban yang ditanggung oleh bank , disatu sisi *return* berada ditangan nasabah atau pengelola dana (Adia,2019).

Indikator minimum atau parameter dalam penilaian risiko inheren terdapat pada risiko investasi yang menggunakan komposisi dan tingkat konsentrasi pembiayaan yang berbasis bagi hasil, faktor eksternal serta kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil pada suatu bank.

Tabel 1.1 Komposisi Kerugian Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah (Dalam Miliar)



Sumber: OJK

Berdasarkan data komposisi kerugian pembiayaan musyarakah dan mudharabah tahun 2014 hingga 2019 memperlihatkan adanya *potential loss*. Situasi ini menggambarkan seberapa tingginya risiko kegagalan atau kerugian dalam pembiayaan berbasis bagi hasil dan hilangnya kemungkinan perolehan pengembalian (*return*) sehingga berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan bank tersebut.

Hal tersebut menunjukkan dalam penerapan prinsip *profit and loss sharing* bank syariah memiliki risiko yang tergolong tinggi, sebab dapat munculnya *moral*

hazard dari pelaku usaha (*mudharib*). Potensi risiko akibat prinsip ini berpengaruh kepada tingkat *return* yang akan diterima oleh bank karena ketidakpatian tersebut yang berkemungkinan negatif atau positif tergantung pada situasi dan serta kondisi bisnis yang telah dibiayai oleh pihak perbankan syariah.

Kondisi tersebut membuat pihak-pihak terkait menerapkan sebuah peraturan prinsip yang harus dipegang oleh setiap perbankan dalam menghadapi risiko investasi. Salah satunya adalah lembaga skala internasional yang bertugas sebagai lembaga *regulatory* dan *supervisory* yang disebut IFSB (*Islamic Financial Service Board*), pertama yakni strategi manajemen risiko dan pelaporan risiko investasi setiap bank dilakukan secara masif terutama dalam investasi *mudharabah* dan *musyarakah*. Kedua, memastikan metodologi valuasi yang sesuai dan konsisten, menilai kemungkinan dampak yang ditimbulkan dari alokasi dan perhitungan laba sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah. Ketiga, menetapkan dan mendefinisikan strategi pengelolaan investasi modal termasuk saat terjadi perpanjangan dan pengembalian dalam investasi *mudhrabah* dan *musyarakah*, akan tetapi tetap dalam pengawasan Dewan Pengawas Syariah bank bersangkutan.

Di Indonesia telah ditetapkan bagaimana memformulasikan kebijakan industri perbankan pada tahun 2013 yang terdiri dari 3 hal yakni memelihara stabilitas keuangan, maksimalisasi fungsi intermediasi, dan maksimalisasi ketahanan dan daya saing antar bank. IRB (*Internal Rating Based*) adalah ketentuan yang di tetapkan oleh Bank Indonesia untuk mengukur risiko usaha industri perbankan dalam menghitung kecukupan modal minimum bank tersebut.

Metode analisis dan pengukuran risiko investasi tertuang dalam SEOJK (Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 10 Tahun 2014, terdapat metode pengukuran dan parameter yang berlaku yakni terdiri dari 2 parameter pengukuran yaitu komposisi dan tingkat konsentrasi pembiayaan berbasis bagi hasil, kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil.

Produk mudharabah dan musyarakah mendorong perbankan untuk dapat meningkatkan laba dan terus mengembangkan kapabilitas bank dalam memenuhi kewajiban. Ditilik dari skema yang lazim digunakan di bank syariah adalah murabahah yang lebih mendominasi. Tidak hanya di Indonesia, di beberapa negara juga mengalami hal yang sama yaitu kecenderungan skema murabahah menjadi produk pembiayaan yang utama.

Tabel 1.2 Komposisi Pembiayaan Bank Syariah di Beberapa Negara

Jenis	Malaysia	Bahrain	Bangladesh	Emirat	Jordan	Turki
Murabahah	86,2%	69,9%	61,0%	96,3%	43,9%	17,3%
Mudharabah	-	-	3,2%	1,6%	-	-
Musyarakah	1,7%	7,6%	12,9%	2,1%	2,8%	0,7%

Sumber: A. Chairul Hadi, 2011

Di Indonesia sendiri, menurut Bank Indonesia dalam Statistik Bank Syariah pada Maret 2008 pembiayaan dengan skema *murabahah* masih mendominasi dimana jumlah pembiayaan murabahah memiliki pangsa sebesar 57,62% pada


Februari 2008 dan *Mudharabah* hanya sebesar 20,12% kemudian yang terakhir adalah musyarakah dengan presentase paling kecil yaitu 16,99%.

Pembiayaan *mudharabah* memiliki presentase paling kecil disalurkan dikarenakan dalam sistem ini melekat risiko paling tinggi dan perlu dilandasi moralitas yang baik dari nasabah agar tidak terjadi *moral hazard* (Antonio,2001). Tingginya risiko yang akan dihadapi oleh pihak perbankan saat melakukan penyaluran dana lebih mengutamakan penyaluran melalui pembiayaan *murabahah* dibandingkan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Padahal yang menjadi titik perbedaan bank syariah dengan bank konvensional adalah pada prinsip bagi hasilnya yang harus diutamakan jika dibandingkan dengan pembiayaan non-bagi hasil. Pembiayaan berbasis bagi hasil merupakan kekuatan perbankan syariah itu sendiri. Dengan peningkatan pembiayaan berbasis bagi hasil maka akan mencapai kesejahteraan masyarakat yang dapat mendorong sektor riil dan transaksi riil sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi skala nasional apabila pengelolaan pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu musyarkaah dan mudharabah dapat dilakukan secara professional.

Di Indonesia kemampuan modal minimum bank syariah dibagi dalam 4 kategori, sebagai berikut:

Gambar 1.1 Jumlah Modal Inti Bank Umum Syariah



Sumber: Laporan Statistik Bank Syariah, OJK

Penggolongan dan pengkategorian bank umum syariah di Indonesia menjadi 4 kategori BUKU karena terkait dengan kewenangan dan keleluasaan serta keterbatasan bank dalam melakukan kegiatan bisnis. Pengkategorian ini meliputi BUKU I yakni bank syariah yang memiliki modal inti kurang dari Rp. 1 Triliun, BUKU II yakni bank syariah yang memiliki modal ini sebesar Rp. 1 Triliun hingga Rp. 5 Triliun, BUKU III yakni bank syariah yang memiliki modal inti Rp. 5 triliun hingga Rp. 30 Triliun dan yang terakhir adalah BUKU IV yakni bank syariah yang memiliki modal inti lebih dari Rp. 30 Triliun. Dalam hal ini mencakup macam-macam lini usaha yang diperbolehkan untuk dijalankan antara lain penghimpunan dan penyaluran dana bank, penyertaan modal, lingkup wilayah internasional, valuta asing, jasa.

Tabel 1.4 Daftar BUS

BUKU III
BRI Syariah
Bank Syariah Mandiri
BNI Syariah
BTPN Syariah

operasional nasional atau

BUKU III

Sumber: IBI (Ikatan Bankir Indonesia)

Bank syariah BUKU III memiliki cakupan kegiatan bisnis bank yang cukup luas dan jumlah modal yang lebih tinggi dibandingkan BUKU I dan BUKU II. Aspek *capital* (tingkat modal) melihat sisi permodalan yang ada pada setiap bank didasarkan pada *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang memperlihatkan seberapa besar kemampuan bank untuk menghadapi kemungkinan risiko dari aktiva produktif. Meskipun Bank BUKU III memiliki jumlah modal yang lebih tinggi akan tetapi dengan jangkauan bisnis yang lebih luas tidak dapat menghindarkan bank dari risiko yang ada.

Bank memiliki tingkat efisiensi yang rendah yang berakibat pada biaya yang dikeluarkan bank sangat besar yang disebabkan oleh pengawasan pembiayaan yang kurang memadai dan kurang efisiennya control yang dilakukan bank dalam menyalurkan modal ke pembiayaan (Williams,2004). Sehingga, risiko investasi ini lebih rentan hadir ketika bank syariah melakukan aktivitas usaha lain atau keuangan untuk berbagi modal untuk menjalankan bisnis yang memiliki risiko tinggi. Melihat kondisi tersebut bank syariah BUKU III dihadapkan pada posisi yang substansial dan berpengaruh kepada likuiditas, pendapatan serta volatiliitas modal.

Semakin besar presentase risikonya maka semakin besar juga presentase *return* yang dihasilkan bank umum syariah BUKU III. Risiko selalu melekat dalam segala bentuk kegiatan perbankan, manajemen risiko menjadi komponen penting

dalam operasionalisasi risiko yang akan dihadapi oleh industri perbankan. Kemudian risiko dapat menjadi titik awal kerugian apabila tidak dicegah dan dikelola serta diantisipasi dengan semestinya. Semakin besar kapasitas sebuah perusahaan maka tingkat risiko yang digunakan dalam aktivitas pendanaan akan semakin meningkat juga (Tandelilin,2007).

Oleh sebab itu penulis akan menganalisa lebih jauh terakit risiko investasi berbasis bagi hasil yang ada pada bank syariah BUKU III yang memiliki jumlah modal lebih besar dengan lingkup bisnis yang lebih luas dengan menggunakan Parameter OJK . Berdasarkan latar belakang yang ada penulis menetapkan penelitian ini dengan judul “**Analisis dan Pengukuran Risiko Investasi Berbasis Bagi Hasil Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Pada Bank Umum Syariah BUKU III Tahun 2011-2020)**”

B. Batasan Masalah

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terdiri dari 3 Bank Umum Syariah yang termasuk kedalam kategori Bank BUKU III diantaranya Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah dengan periode tahun 2011 hingga tahun 2020.
2. Penelitian ini hanya membahas terkait pengukuran dan analisis risiko investasi menggunakan menggunakan Parameter OJK

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana Potensi Risiko Investasi Bank Syariah BUKU III Tahun 2011-2020 menggunakan Metode Parameter OJK?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berfungsi untuk mengukur dan menganalisis seberapa besar risiko investasi yang ada pada 4 bank syariah kategori BUKU III dengan menggunakan pendekatan atau metode Parameter OJK dalam kurun waktu tahun 2011-2020.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan literatur umum maupun ekonomi syariah serta dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Kemudian, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan materi diperkuliahan maupun dikembangkan dalam diskusi-diskusi selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Regulator/Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pendukung dan dapat memberikan gambaran bagi regulator/pemerintah berwenang

dalam menyusun serta mempertimbangkan kebijakan-kebijakan perbankan syariah kedepannya.

b. Bagi Lembaga Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau informasi tentang risiko investasi perbankan syariah bagi pihak bank syariah dalam mempertimbangkan kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan penghimpunan dana pihak ketiga terutama yang berasal dari dana mahal deposito mudharabah.

c. Bagi penulis

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran dari pembahasan-pembahasan diskusi perkuliahan setiap ilmu yang diperoleh baik dari kegiatan perkuliahan luring dan daring serta diluar perkuliahan.